

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu bagian penting dalam sistem keuangan lokal yang mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan secara mandiri (Shafwah dkk., 2024). Pendapatan Asli Daerah dianggap sangat berpotensi untuk meningkatkan kemandirian finansial daerah di Indonesia dengan memaksimalkan semua potensi yang ada di setiap daerah. Jika pendapatan asli daerah rendah, maka perlu ada usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki proses pemungutan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD yang paling signifikan. Pendapatan asli daerah nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan layanan publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, pendapatan asli daerah diatur sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuan utama pengaturan tersebut adalah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah agar tidak selalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

UU Nomor 1 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui penguatan kapasitas fiskal daerah dan reformasi sistem pajak daerah dan retribusi. Hal ini tercermin dalam penghapusan dan penyederhanaan beberapa jenis retribusi serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah berbasis elektronik. Melalui kerangka ini, daerah diharapkan mampu menggali potensi PAD secara lebih maksimal tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Undang-undang ini juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan PAD, yang menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan UU HKPD ini diharapkan dapat

menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

2.1.2 Dana Transfer

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, dana transfer ialah dana yang ditransfer ke daerah dan berasal dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan dan membentuk keseimbangan finansial di antara pemerintah daerah dan pusat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah untuk menekan ketimpangan dalam kebutuhan finansial di setiap daerah. Meningkatkan alokasi belanja modal dapat ditentukan oleh besarnya pendapatan asli daerah serta dana transfer dari pusat, sehingga suatu daerah yang bisa meningkatkan pemasukan daerah dari berbagai sumber yang sah akan berdampak pula pada alokasi belanja modal yang semakin tinggi (Anthony & Rohman, 2024).

Keberhasilan lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 terasa belum lengkap karena belum menyentuh beberapa sisi kelemahan daerah dalam pengelolaan rekening kas yang berfungsi untuk menampung dana transfer dari pemerintah pusat. Adanya pengendapan dana transfer di rekening kas daerah (dana yang belum digunakan) sebenarnya sudah terjadi sejak awal penerapan dana transfer hingga saat ini.

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dalam upaya mendukung sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan pemerintah dapat melakukan pengelolaan keuangan mulai dari pembiayaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut (Preselia dkk., 2023) Kinerja keuangan merupakan prestasi yang di hasilkan atau yang di capai oleh suatu perusahaan di bidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan pada bidang tersebut. Kinerja keuangan menjadi acuan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Tingkat kinerja yang dicapai tergantung pada kinerja manajemen perusahaan baik secara individu maupun kolektif di perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara untuk melihat semua aktivitas keuangan perusahaan, apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan perusahaan atau malah sebaliknya pada periode tertentu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan hubungan keuangan yang adil, efisien, transparan, dan akuntabel antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memperkuat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja, termasuk efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskalnya. UU No. 1 Tahun 2022 mendorong daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.1.4 Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang mengacu pada tanggung jawab seseorang untuk mengelola tindakan atau keputusan yang diambil. Dalam hal ini, akuntabilitas berarti memberikan penjelasan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab. Untuk mencapai akuntabilitas, diperlukan transparansi, kejujuran, dan integritas saat melaksanakan tugas, sehingga hasil yang diperoleh dapat dinilai dan dianalisis. Tanggung jawab ini telah menjadi kewajiban pemerintah untuk menunjukkan hasil pengelolaan dana dan melaporkan keberhasilan pengelolaan dana yang sesuai dengan tujuannya. Akuntabilitas yang baik membuat pemerintah daerah lebih terbuka. Seseorang yang bertanggung jawab atas semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pihak yang memberi tugas, serta memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Penerapan akuntabilitas dapat membantu manajemen keuangan dalam mencapai tujuan yang tercermin dalam laporan yang memberikan informasi yang jelas dan terbuka (Zubaidah, 2023)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah, termasuk prinsip akuntabilitas. UU ini mengatur secara jelas bahwa pemerintah daerah wajib mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam Pasal 2 UU tersebut, disebutkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

2.1.5 Teori Good Governance

Good Governace adalah sebuah ide yang menekankan pentingnya keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum dalam mengatur pemerintahan. Implementasi tata kelola yang baik diyakini dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap permintaan rakyat. Situasi birokrasi yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik perlu melakukan perubahan nilai dan struktur agar sesuai dengan semangat tata kelola yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara penerapan prinsip tata kelola yang baik dan pencegahan masalah dalam birokrasi menjadi topik penting yang perlu dieksplorasi lebih lanjut (Mozin dkk., 2025)

UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN adalah regulasi terbaru dan paling relevan dengan prinsip *Good Governance*, karena mencakup reformasi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur negara. Undang-undang ini menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif, sebagaimana ditekankan oleh konsep *good governance*.

2.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi per orang dalam jangka waktu panjang. Dengan kata lain, selama jangka waktu yang lama, kesejahteraan masyarakat terlihat dari bertambahnya produksi per orang dan menciptakan lebih banyak pilihan dalam konsumsi barang dan jasa, serta disertai dengan peningkatan kemampuan membeli oleh masyarakat (Yuniarti dkk., 2020). Saat pertumbuhan ekonomi menurun, pendapatan di daerah juga menurun, tingkat pengangguran meningkat, dan kemampuan beli masyarakat berkurang. Pertumbuhan ekonomi

menunjukkan kondisi ekonomi di suatu daerah atau negara. Keadaan ekonomi ini berdampak pada perkembangan dan gerakan industri di daerah atau negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan ekonomi suatu daerah atau negara, semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi di suatu daerah atau negara dinilai berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi (Wahab, 2022).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa setiap daerah harus mengalokasikan setidaknya 40% dari total APBD untuk belanja infrastruktur pelayanan publik (di luar dana bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa). Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengeluaran daerah yang difokuskan pada infrastruktur sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

2.1.7 Teori Efektivitas

Pendapatan yang dihasilkan dari manajemen aset yang terpisah, biaya daerah, penerimaan pajak, pengelolaan aset daerah, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang diakui merupakan cara pendanaan yang berasal dari wilayah tersebut, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan asli daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelolanya untuk mencapai tujuan berdasarkan potensi nyata dari daerah tersebut. Pemerintah daerah menggunakan PAD yang didapat untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemampuan untuk mengenali dan memahami potensi sumber daya yang ada di daerah adalah suatu keharusan untuk pemerintah daerah. Keberhasilan dalam mengelola PAD akan lebih baik jika pemerintah daerah mampu mengelola potensi tersebut dengan baik. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dan efektif memberikan sinyal positif kepada masyarakat, sehingga ada hubungan antara efektivitas pendapatan asli daerah. Karena masyarakat dapat melihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dikelola dengan baik, maka sinyal positif tersebut menunjukkan ada tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah cenderung rendah disebabkan oleh pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tidak efisien, yang

mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah dan menimbulkan sinyal negatif. (Khoiriyah & Alliyah, 2025)

2.1.8 Teori Efisiensi

(Syafiih dkk., 2024) efisiensi sangat berkaitan dengan ide produksi. Efisiensi dapat dianalisis dengan membandingkan hasil atau produksi yang diperoleh dengan sumber daya atau input yang dipakai. Sedangkan menurut (Saknosiwi dkk., 2021) Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila angka yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil tingkat efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh penerimaan yang diterima.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah adalah syarat kedua. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi dasar keuangan yang berperan sebagai modal untuk industri dan pertumbuhan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Kinerja suatu daerah dapat diukur lewat peningkatan pendapatan asli daerah dan menjaga dinamika ekonomi. Pendapatan asli yang dikumpulkan dengan tepat dan terorganisir menunjukkan bahwa daerah tersebut bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Menurut (Khoiriyah & Alliyah, 2025), efisiensi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh besar terhadap kesuksesan finansial daerah.

2.1.9 Teori Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh aparatur instansi pemerintah. Tujuannya adalah membangun keyakinan bahwa organisasi mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, penyusunan laporan keuangan yang andal, perlindungan terhadap aset milik negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal yang menyeluruh wajib diterapkan pada seluruh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini tidak hanya berperan dalam pengawasan internal, tetapi juga sebagai alat bantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan sistem ini di lingkungan pemerintah daerah sangat penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai arah yang diharapkan.

Pengendalian internal adalah komponen perencanaan organisasi yang bertujuan untuk menjaga aset, mendorong karyawan untuk mematuhi aturan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan (Saputra & Sigalingging, 2024). Dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, pengendalian internal menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan integritas dan kinerja keuangan sektor publik.

2.1.10 Teori Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menunjukkan seberapa besar daerah mengandalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu ukuran penting untuk menilai kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri adalah rasio kemandirian. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah menjadi indikator utama keterlibatan mereka dalam pembangunan. Daerah yang memiliki rasio kemandirian yang tinggi akan lebih sedikit bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat, semakin rendah rasio kemandiriannya. Teori sinyal menjelaskan bagaimana pemerintah berusaha membangun kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan dan mendorong warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara membayar pajak dan retribusi secara disiplin. Masyarakat akan lebih percaya pada tanggung jawab fiskal pemerintah daerah jika pendapatan daerah meningkat dan ketergantungan pada dana eksternal berkurang. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab fiskal pemerintah

daerah akan menurun jika pendapatan daerah menurun dan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat meningkat.

Rasio kemandirian wilayah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah, termasuk dana transfer dari pusat. Ketika suatu daerah memiliki rasio kemandirian yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang kuat serta pengelolaan keuangan yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap dana dari pusat, yang dapat mengindikasikan lemahnya potensi dan pengelolaan sumber daya lokal. Oleh karena itu, rasio kemandirian wilayah sangat penting dalam menggambarkan seberapa mandiri dan otonom suatu daerah dalam konteks keuangan.

Dalam praktiknya, rasio kemandirian daerah menjadi alat evaluatif utama dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja ini mencerminkan efektivitas pemerintah dalam mengelola sumber daya lokal demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut (Khoiriyyah & Alliyah, 2025), laporan keuangan daerah selama ini digunakan untuk menilai seberapa baik kondisi keuangan daerah serta kemampuan daerah dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, pemantauan terhadap rasio ini tidak hanya penting bagi pemerintah daerah itu sendiri, tetapi juga bagi pemerintah pusat dan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Rasio ini pun menjadi dasar untuk mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara optimal.

2.1.11 Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis hubungan yang dinyatakan dengan angka antara berbagai item dalam laporan keuangan selama periode tertentu (Hayuningtiya & Muhajir, 2023). Tujuan dari analisis keuangan adalah untuk menilai hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam waktu tertentu, baik dalam hal aset, kewajiban, maupun modal yang ada. Selain itu, analisis keuangan juga bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu

diperbaiki, menemukan kekuatan perusahaan, yang digunakan untuk menilai kinerja, dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya (Rika Wulandari dkk., 2023). Manajemen menggunakan analisis rasio keuangan sebagai pedoman untuk perkembangan organisasi, yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi seberapa baik kondisi keuangan perusahaan. Beberapa rasio yang terdapat dalam fokus akuntansi sektor publik meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, tingkat desentralisasi, efisiensi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta ketergantungan finansial daerah.

Hubungan rasio keuangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 terletak pada fungsi rasio sebagai alat evaluasi dan dasar pengambilan keputusan keuangan. Sebagai contoh, dalam penentuan dana insentif fiskal, pemerintah pusat memperhitungkan kinerja keuangan daerah yang tercermin dari rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal, hingga rasio ketergantungan fiskal. Semakin baik rasio yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula peluang mendapatkan insentif dari pusat. Selain itu, UU ini mendorong penggunaan rasio kemandirian sebagai tolok ukur sejauh mana daerah mampu membiayai dirinya tanpa tergantung pada dana transfer.

2.1.12 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Menurut (Dina Cantika & Muhammad Rivandi, 2023), dana ini dialokasikan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah yang berkaitan dengan desentralisasi, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, taraf hidup masyarakat, dan kesejahteraan secara umum. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang menegaskan bahwa DAU merupakan bagian dari transfer umum yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah, serta memberikan ruang fiskal yang memadai bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 16 UU HKPD, dijelaskan bahwa dana alokasi umum dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan fiskal dan kebutuhan fiskal masing-masing

daerah, guna menjamin tercapainya prinsip keadilan dan pemerataan. Ini mendukung pandangan bahwa DAU bukan hanya sekadar dana bantuan, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien, sebagaimana disebutkan oleh (Oppier dkk., 2023). Dengan demikian, keberadaan DAU dalam kerangka UU HKPD menjadi fondasi penting bagi pencapaian tujuan desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa dana yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah yang berkaitan dengan desentralisasi. Transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, yang diharapkan dapat menggunakan dana ini untuk pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dan dengan demikian meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik (Oppier dkk., 2023).

2.1.13 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021, dijelaskan bahwa DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan selaras dengan prioritas nasional. DAK ini terdiri dari DAK fisik, DAK nonfisik, dan Hibah untuk Daerah. DAK fisik adalah dana yang diberikan untuk mendukung kegiatan fisik khusus yang berkaitan dengan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK nonfisik adalah dana yang berasal dari APBN dan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kegiatan nonfisik yang menjadi tanggung jawab daerah (Pambudi, 2021)

2.1.14 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah jenis pajak dan sumber daya alam yang mencakup beberapa pajak seperti pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak penghasilan, yang semuanya adalah tanggung jawab pajak individu di dalam negeri dan PPh 21. Wilayah yang memperoleh dana bagi hasil yang besar biasanya kurang aktif dalam mengelola pendapatan mereka sendiri, sehingga mengurangi semangat daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, meskipun dana bagi hasil memberikan manfaat bagi keuangan daerah, daerah yang sangat tergantung pada Dana Bagi Hasil cenderung memiliki tingkat kemandirian yang rendah. (Pramessti & Mildawati, 2025)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil diatur sebagai salah satu instrumen untuk mendorong keadilan fiskal dan pemerataan antar daerah. UU tersebut menegaskan bahwa DBH ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dengan mendistribusikan sebagian pendapatan nasional kepada daerah berdasarkan originasi dan formula tertentu. Dengan demikian, semakin besar potensi ekonomi daerah, maka semakin besar pula DBH yang diterima, namun hal ini tidak mencerminkan tingkat kemandirian daerah karena DBH bukan termasuk dalam PAD. Oleh karena itu, meskipun DBH berkontribusi terhadap pendapatan daerah, kemandirian fiskal daerah tetap bergantung pada kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

2.1.15 Desentralisasi

Desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah merupakan peluang yang bagus bagi penyelenggara pemerintahan di wilayah untuk menunjukkan kinerja dalam memberi layanan kepada masyarakat. Selain itu, ini juga merupakan tantangan bagi daerah agar dapat memperbaiki diri dalam proses pelaksanaannya. Dengan adanya desentralisasi dan pengembangan otonomi diharapkan akan terbentuk pemerintahan daerah yang lebih fokus pada pelayanan masyarakat, efisien, demokratis, aspiratif, responsif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam

pengawasan pemerintah. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dianggap berhasil jika layanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat semakin aktif dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemberian wewenang yang terdesentralisasi akan berakhir dengan semakin aktifnya partisipasi masyarakat dan perubahan peran pemerintah dari penyedia layanan menjadi fasilitator. (Guntoro, 2021)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu Mengenai Analisis PAD dan Dana Transfer

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber/Jurnal
1	Pzoutri & Ratnawati, (2023)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah	PAD berpengaruh positif dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah.	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 2, Juni 2023
2	Laodini dkk., (2023)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara Periode 2010-2021	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal	PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Transfer berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 23 No.6 Juli 2023
3	Berizky & Kurniawan, (2024)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi	Kinerja Keuangan Pemerintahan, Analisis Kinerja Keuangan,	Tingkat Kemandirian Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi dengan nilai rata-rata	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)

		Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022	Analisis Rasio Keuangan		Vol 8 No.1, 2024
4	Dina Cantika & Muhammad Rivandi, (2023)	Belanja Daerah Dilihat dari Aspek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Secara Signifikan terhadap Belanja Daerah	Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.2, No.2 Mei 2023
5.	Pramesti & Mildawati, (2025)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada kabupaten/ kota di provinsi jawa timur)	Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, kemandirian keuangan daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan	Jurnal ilmu dan riset akuntansi vol 14 no 3 maret 2025
6.	Khoiriyyah & Alliyah, (2025)	Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah provinsi	Kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah	Rasio kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif atau hubungan lemah serta tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Jurnal media wahana ekonomi, Vol. 22, juli 2025

		jawa tengah tahun 2020- 2022			
--	--	------------------------------------	--	--	--

2.3 Kerangka Penelitian

